DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KERETAKAN KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

FIKRI
NIM. 160101109
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KERETAKAN KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program Sarjana (S1)
Dalam ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

FIKRI
NIM. 160101109
Fakultas Syariah dan Hukum
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Husni Mubarak, Lc.,MA	Nahara Eriyanti, S.HI.,MH
NIP. 198204062006041003	NIDN. 2020029101

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KERETAKAN KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Senin, 18Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA	**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**
NIP: 198204062006041003	NIDN :2020029101

PENGUJI I	PENGUJI II
Drs. Jamhuri, MA	**Nurul Fithria, M.Ag**
NIP :196703091994021001	NIP: 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-ramiry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fikri
NIM : 160101109
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022
Yang Menyatakan,

Fikri

ABSTRAK

Nama/NIM	: Fikri /160101109
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Munaqasyah	: -
Tebal Skripsi	: 65 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Husni Mubarak, Lc.,MA
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, S.HI.,MH
Kata Kunci	: *Dampak poligami, ketahanan keluarga.*

Penelitian ini mempelajari tentang dampak poligami terhadap ketahanan keluarga dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, rumah tangga yang melakukan poligami mengalami disharmoni yang cukup serius sehingga berdampak pada ketahahanan keluarga itu sendiri. Rumusan masalah masa dalam penelitian ini yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar dan bagaimana dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar diantaranya adalah faktor perselingkuhan suami, faktor istri sakit menahun dan karena faktor tuduhan istri mandul. Oleh karenanya satu dari tiga kasus poligami di Kecamatan Lut Tawar dibenarkan secara Islam dan memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Perkawinan. Dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar diantaranya terhadap psikologi istri yang dipoligami, berdampak pada psikologi anak karena kurangnya kasih sayang ayah, berdampak pada pemenuhan nafkah keluarga, dan berdampak secara sosial karena pernikahan dilakukan di bawah tangan (nikah siri). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar karena perselingkuhan, tuduhan istri mandul dan juga istri sakit menahun. Poligami yang dilakukan berdampak pada rendahnya ketahanan keluarga. Disarankan agar sebelum melakukan poligami memikirkan secara matang karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala anugrah yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis. Hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil ilmu Allah di dunia ini. Shalawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dapat merasakan indahnya hidup di alam yang penuh cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di setiap perguruan tinggi tidak terkecuali di Fakultas Syariah dan Hukum, bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)"

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada sekretaris prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc.,MA selaku pembimbing pertama dan juga Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Ibrahim dan ibunda tercinta Kasmidar, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.

Banda Aceh, 25 Juni 2022

Penulis,

Fikri

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR..... **v**
TRANSLITERASI..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN..... **xi**
DAFTAR ISI..... **xii**

BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian.....
D. Penjelasan Istilah..... 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 20

BAB DUA POLIGAMI DALAM TINJAUAN NORMATIF..... **21**
A. Konsep Keluarga..... 21
B. Poligami 23
1. Pengertian Poligami..... 23
2. Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an..... 25
3. Syarat-syarat Melakukan Poligami..... 30
4. Hikmah Poligami..... 33
C. Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia... 33
D. Poligami dalam Fiqh Islam 38

BAB TIGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN LUT TAWAR ACEH TENGAH **44**
A. Gambaran Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah..... 44
B. Sebab-sebab Terjadinya Poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah..... 46
C. Dampak Poligami terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah..... 51
D. Analisa Penulis..... 55

BAB EMPAT PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN..... 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt.[1]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab)* untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya. Di antara firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 53.

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri.[2] Namun demikian, Islam membolehkan suami melakukan poligami disertai dengan syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu istri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.[3] Sebagaimana firmannnya dalam al Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

---

[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130.

[3] Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 358.

Dari surat An-Nisa ayat 3 dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka. Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan ulama. Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan sebuah keluarga.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam pasal 55, 56, 57 dan 58.[4] Dalam pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dan harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Kenyataan dalam masyarakat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah terdapat 3 kasus rumah tangga yang berpoligami. Mayoritas perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari istri-istri mereka. Sehingga perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar sama dengan praktik nikah siri. Padahal dalam Undang-

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.126-127.

undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[5]

Realita yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 3 orang yang melakukan poligami yang disebabkan oleh perselingkuhan, istri pertama mandul, dan juga disebabkan oleh kondisi istri yang sakit-sakitan.[6] Dari ketiga kasus poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang diketahui dalam observasi awal, dua kasus diantaranya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama. Hal inilah menyebabkan kasus poligami di Kecamatan Lut Tawar berdampak buruk pada ketahanan keluarga yang melakukan praktek poligami.

Kasus poligami yang dilakukan secara tidak sah, dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariat yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami pada saatnya juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga hanya karena poligami akibatnya ketahanan keluarga sangat rapuh.[7]

Berbagai penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah diantaranya disebabkan oleh poligami karena dianggap suami tidak adil dalam rumah tangga. Faktor- faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi yang kurang mapan, tidak ada tanggung jawab dalam membina bahtera rumah tangga terutama dari pihak suami, terjadinya perselingkuhann, tidak adanya kepuasan dalam berhubungan suami istri dan komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri.

---

[5] Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

[6] Observasi pada tanggal 23 – 28 September 2021.

[7] H. Hasan Aedy. *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 61.

Penelitian tentang dampak poligami terhadap berbagai aspek kehidupan berumah tangga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantranya oleh Nur Hikmah dkk,[8] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi setelah suami melakukan poligami terhadap ksejahteraan istri dan anak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak Kecamatan Mowila ada yang berdampak Positif dan ada yang berdampak Negatif. Faktor yang menyebabkan melakukan poligami yaitu karena adanya kata mampu dan ingin medapat kasih saying lebih. Dan apabila di tinjau dari Maqashid Asy-syari'ah jika dilihat dari faktor yang terjadinya poligami di Kecamatan Mowila dalam rangka memelihara keturunan maka hal ini menyebabkan istri pertama tertekan hal ini juga tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syari'ah karena tidak dapat memelihara akal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Syahfitri dan Fahlia,[9] yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan poligami dan dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga studi kasus di Kabupaten Sumbawa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kesejahteraan itu sendiri banyak tanggapan yang berbeda dari argument-argument yang dikemukakan oleh para responden. Salah satu bentuk kesejahteraan yang diterapkan para pelaku poligami adalah menyamarataka pembagian anatara kedua isteri, membagi sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya, dan memberikan peluang usaha yang kemudian penghasilannya diberikan kepada masing-masing isteri. Kesimpulan yang di peroleh peneliti bahwa dengan berbagai macam konsep perbedaan dalam kesejahteraan tersebut perlakuan mereka kepada isteri-isterinya sudah cukup dalam berbagai masalah kesejahteraan ekonomi keluarga.

---

[8] Nur Hikmah, Ahma dan Rusnam. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan." *KALOSARA. Family Law Review* .Vol.1.1 (2021).

[9]Wiwit Syahfitri dan Fahlia. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus: Kabupaten Sumbawa)". *Nusantara Journal of Economics*, Vol. 03 No. 01 Mei 2021.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hikmah,[10] praktek perkawinan poligami lebih berdampak *kemadharatan* daripada *kemaslahatan*. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.

Berdasarkan observasi awal dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menemukan adanya ketidaksesuain dalam perlakuan suami terhadap istrinya dalam hal yang bersifat materiil, seperti nafkah, tempat tinggal dan pembagian hari dalam praktiknya suami lebih cenderung memperhatikan kebutuhan istri muda. Yang mana berdampak pada anak dan istrinya, istri merasa kecewa dan tersisihkan karena suami cenderung memperhatikan istri muda. Akibatnya sering terjadi pertengkaran antara suami istri dan juga pertengkaran antara istri tua dan istri muda. Dari temuan-temuan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga"** (Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

---

[10] Siti Hikmah. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan". *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol. 7 No. 2 (2012).

2. Bagaimana dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk menganalisis dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

D. Penjelasan Istilah

1. Poligami

Poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[11]

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.[12]

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'dib al-azwaj* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut

---

[11] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.
[12] Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat....*, hlm. 351.

dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu",* kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[13]

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

2. Ketahanan Keluarga

Menurut Hawley dan DeHaan, 1996 dalam Kalil, ketahanan keluarga (*family resilience*) didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan di masa kini dan di masa mendatang. keluarga yang resiliens akan menghadapi permasalahan secara positif melalui berbagai cara disesuaikan dengan konteks permasalahan, tingkat kesulitan, dan berbagai pertimbangan terkait kepentingan seluruh anggota keluarga.[14]

Konsep ketahanan keluarga Indonesia dari Sunarti yang menjelaskan bahwa ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen *input* (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penaggulangan), *output* (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial) Ketahanan keluarga merupakan suatu konsepholistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, *strategi coping*, dan 'aprrasial'.

---

[13] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2.* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.151.

[14] Kalil, Ariel. *Family Resilience And Good Child Outcomes A Review Of TheLiterature.* Edisi Terjemahab (New Zealand: Centre for Social Research and Evaluation, 2003)

resilience keluarga kemudian dipandang sebagai proses adaptasi terhadap tantangan untuk kesejahteraan psikologis,[15]

Berdasarkan beberapa definiasi ketahanan keluarga yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa resiliensi keluarga yakni mengarah pada kemampuan keluarga menghadapi dan mengelola madalah dalam situasi san menekan agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagian batin anggota keluarganya.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Ahmad Jalil melakukan penelitian dengan judul *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara).*[16] Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga dan apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan buku-buku yang ada hubungan-nya dengan masalahyang diteliti. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya, diantara dampak negatif

---

[15] Sunarti, E. "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan. Disertasi pada Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga". (Bogor: Program Pasca Sarjana IPB, Bogor, 2001)

[16]Ahmad Jalil. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam". (JIM Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin isteri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin isteri itu adalah karena kekeliruan dalam memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja.

Kedua, Fahmi Ahmad bahwa poligami yang dilakukan oleh pengasuh pesantren di kabupaten Jember relative berbeda ada yang poligami secara resmi dan ada juga yang berpoligami secara diam-diam begitupun dengan pembagian nafaqoh, penempatan rumah dan lain-lain. Dampak yang didpatkan ada yang berdampak positif ada juga berdampak negative. Yang pertama adalah KH. Hilmi Saif, dampak positif yang beliau rasakan; merasa mendapat pehatian lebih dari istri sebelumnya yang kurang begitu mengerti dan memiliki keturunan yang banyak. Adapun dampak negatifnya yang dirasakan, sering terjadi ketidak harmonisan (konflik), berdampak terhadap psikis anak, menjadi sorotan keluarga dan menjadi sorotan masyarakat, berdampak terhadap ekonomi, terjadinya perceraian hingga dua kali. Berbeda dengan KH. Ahmad Ghonim Jauhari dampak positif yang didapat; merasa lebih dekat dengan tuhan, memiliki banyak keturunan, terbantu dalam mengembangkan lembaga. Adapun dampak negatifnya ialah, adanya koflik, gangguan psikologi anak. Kemudian, KH. Muzakki Abdul Aziz, dampak positif yang dirasakan; memilki banyak keturunan, menambah jaringan keluarga, mengikuti sunnah nabi, terbantu dalam lembaga. Dampak negatifnya; mengakibatkan perceraian [17]hingga dua kali, terjadinya iri antar istri. dari sini bisa dinilai bahwa poligami tidak semudah dan seindah apa yang kita lihat, melainkan poligami ini bisa menyebabkan ketidakhamonisan dalam rumah tangga seperti yang sudah diuraikan oleh peneliti dari hasil wawancara terhadap pelaku poligami

[17] Ahmad Fahmi. "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember". Diss. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Ketiga, Zaiyad Zubaidi, dkk yang berjudul *Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir).*[18] Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt. G/2015/Ms. Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hakim mendasari pertimbangannyaatas dasar hukum Islam pada ketentuan surat ar-Rum ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. Hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Atas dasar hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. Kedua, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R. Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Keempat, Armansyah Matondang yang berjudul *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.*[19] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang beragama Islam telah bercerai maupun kawin lagi yang berjumlah 120 KK. Sampel penelitian berjumlah 30 orang kepala keluarga yang beragama Islam dan telah bercerai maupun kawin lagi untuk menjadi sampel

---

[18]Zaiyad Zubaidi, "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017): 510-527.

[19] Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

dalam penelitian ini secara acak (*random sampling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga di desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi antara lain yakni : Fakor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan. Akibat yang terjadi dari perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.[20]

Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena

[20] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 37.

yang ingin diketahui.[21] Creswell mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasrkan perspektif partisipatori. Dengan kata lain penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia.[22]

Penelitian deskriptif juga merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara cermat dan karenanya lebih akurat serta tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.[23] Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.[24] Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami dan dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).[25]

---

[21] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesi, 2011), hlm. 63.

[22]Creswell, John W. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantative and Qualitative Research*, (Versi Terjemahan Bahasa Indonesia). (USA: Prentice Hlml, 2008), hlm. 58.

[23] Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

[24]Moh. Nazir. *Metode Penelitian...*, hlm. 55.

[25] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur.[26]

Untuk mendapatkan data primer, penulis akan menggunakan metode *field research*, yaitu metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan yaitu masyarakat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Gayo Lues.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, artikel ataupun dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Adapun tujuan dari pada metode ini adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.[27]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih

[26] *Ibid*.

[27] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

lokasi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat kasus poligami yang setelah keluarga tersebut menjadi berantakan seperti terjadinya perkelahian antara suami dengan istri dan juga antara keluarga mereka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. Agar dalam pengumulan data berlangsung secara efektif, maka susunlah terlebih dahulu panduan wawancara.[28] Menurut Ridwan, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[29]

Untuk itu, maka perlu dilakukan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu, suatu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[30]

---

[28] Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 138.

[29] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 140.

Sehingga nantinya akan menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para isteri yang di madu ataupun keluarga yang melakukan poligami Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.[31] Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya.[32] Adapun data-data yang yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan data-data kasus poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, serta mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan, dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

5. Instrument Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis didalam mengumpulkan data,[33] agar memudahkan penulis untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara. Sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

---

[31] I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 36.

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 231.

[33] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 101.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[34] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh isteri yang di madu ataupun keluarga yang melakukan poligami Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 3 kasus.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).[35]

Menurut Sugiyono terdapat dua teknik *sampling* yang dapat digunakan, yaitu: *probability sampling* dan *non probability sampling.*[36] Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[37]

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

---

[34]Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 61.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 81.

[36] Ibid, hlm. 82.

[37] *Ibid*, hlm. 85.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu istri yang di madu sebanyak 3 orang yang tersebar pada beberapa desa dalam Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

7. Analisi Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses *editing* atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.[38]

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dengan membagi kegiatan analisis dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.[39] Langkah-langkah dalam analisis data penelitian kualitatif dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:

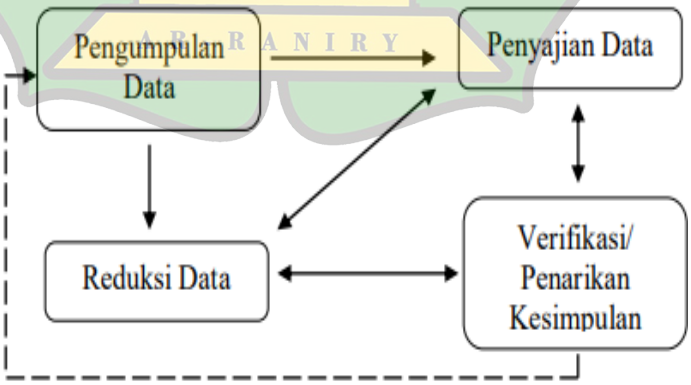

[38] Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 91.

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, peniliti harus fokus pada tujuan penelitian, dalam hal ini pada penelitian kualitatif, yaitu sebuah temuan. Segala sesuatu yang dipandang asing dan belum dikenal, itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

b. *Data display* (penyajian data)

Miles & Huberman dalm Sugiyono, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu Sugiyono menambahkan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik dan *chart*.

Data yang telah disajikan tersebut, harus terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan tertentu, agar mudah dipahami. Penyajian data ini juga disertai dengan berbagai informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

c. *Drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan sebuah temuan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian memiliki sistematika struktur pembahasan tersendiri agar menarik dan sesuai prosedur. Penelitian ini terdiri dari 5 Bab pokok, tiap-tiap Bab memiliki beberapa sub Bab pembahasan agar lebih tersistematis. Maka penulis akan memaparkan bagian-bagian yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penulisan istilah, review kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab kedua membahas landasan teori perceraian secara universal tentang dampak poligami terhadap ketahanan keluarga.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar dan dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Terakhir, Bab Keempat, berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dari seluruh penelitian yang dikaji, juga melampirkan kajian pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk kelengkapan penelitian ini.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB DUA
POLIGAMI DALAM TINJAUAN NORMATIF

A. Konsep Keluarga

Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan tersebut sedikit banyak belangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat yang terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya, yang tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seseorang kepala keluarga.[1]

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain.[2] Keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Membangun keluarga yang berkualitas tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga.[3]

---

[1] William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 98.

[2] Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 1.

[3] Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, atau suatu organisasi biopsiko-sosial-spritual dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan yang sifatnya statis dan membelenggu dengan saling menjaga keharmonisan hubungan satu dengan hubungan silaturrahim. Keluarga memiliki lima fungsi dasar:

1. Reproduksi

   Sebuah keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan populasi yang ada dimasyarakat.

2. Sosialiasi/ Edukasi

   Keluarga memberikan penaman nilai-nilai, keyakinan, sikap, keterampilan, dari generasi sebelumnya kepada generasi yang lebih muda. Pembiasan untuk melakukan hal yang baik dan mencegah berbuat tidak baik perlu diberitahukan dan ditanamkan sejak dini sehingga menjelang remaja dan dewasa, ia sudah bisa menempatkan dirinya ditangah-tengah keluarga yang lain.

3. Penugasan Pesan sosial

   Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.[4] Dalam keluarga dengan etnis tertentu, akan memiliki kecenderungan perilaku tertentu.

4. Dukungan Ekonomi

   Sebuah keluarga akan menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan jaminan kehidupan bagi anggota keluarganya. Sebagai anak berhak mendapatkan pembiayaan atas kehidupannya sampai dengan pendidikan sampai ia mandiri.

5. Dukungan emosi dan pemeliharan

   Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi ini terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya

---

[4] Suciati, *Komunikasi Interpersonal (Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam)*, (Yogyakarta: Litera,2015), hlm. 97.

tahan sehingga memberikan rasa aman kepada anak. Semua dukungan rasa sedih sampai dengan berbahagia diungkapkan oleh anggota keluargadalam rangka memberikan kenyamanan dan perlindungan .[5]

Keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat dengan hubungan darah ataupun tidak, perkawinan ataupun adopsi yang bertempat tinggal dalam satu rumah saling berinteraksi satu sama lain memiliki ikatan emosional dan juga memiliki tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang telah dikenal oleh manusia. Kata "Poligami" berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata "*Poly*" atau "*Polus*" yang berarti "Banyak", dan kata "*Gamein*" atau "*Gamos*" yang berarti "Kawin atau Perkawinan". Bila pengertian kata-kata itu di rangkaikan maka poligami akan berarti "Suatu perkawinan yang banyak". Dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah "Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan.[6]

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu",* kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl*

---

[5] Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi...*, hlm. 19.

[6] Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2011), hlm. 12.

fi al-amr al-ibahab hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[7]

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukannya. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, kemudian menikah lagi maka yang seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak diakatakan poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari satu orang isteri secara bersamaan.[8]

Poligami merupakan hukum asal dalam membangun mahligai keluarga bagi yang mampu melakukan keadilan dalam mengatur rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu, Allah Swt menurunkan ayat yang mengatur masalah ini yang terkandung dalam surat an-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa': 3).

---

[7] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.151.

[8] A. Rodli Maknum, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, cet. ke- 1. (Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2009), hlm. 16.

Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan al Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi syahwatnya belaka.[9]

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa di terima semua lapisan kaum Muslimin. Poligami tidak lagi memerlukan dalil untuk menguatkan pensyariatannya. Orang Mukmin yang sebenarnya ialah yang mau mendengar, taat dan tunduk kepada perintah Allah dalam segala urusan kehidupannya. Permasalahannya berkait dengan akidah, dan bukan masalah kemaslahatan individu atau tuntutan birahi.

Islam membolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allahlah yang mengetahui apa yang bermaslahat bagi manusia. Allah memperolehkan poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka. Isalam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan serta batasannya.

2. Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang

---

[9] Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), hlm. 102.

pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.[10]

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa': 3).

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang

[10] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*..., hlm. 152.

adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.[11]

Dalam ayat tersebut Allah SWT. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada dibawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu bila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah dengan lebih dari satu wanita, dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja, atau boleh saja memilih hamba sahaya-hamba sahaya wanita miliknya.[12]

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh). Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zina, maka ia haram melakukan poligami. Tentunya banyak sekali pendapat para fuqaha' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantaranya isu-isu hukum shari'at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam

---

[11] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 351.

[12] Abu Malik Kamal bin Sayyis Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm.726.

memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat tersebut diatas, membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah cukup dengan seorang saja.[13] Dan firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 129.

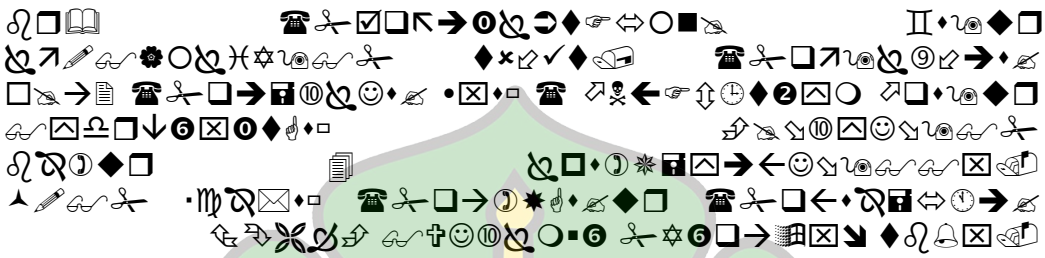

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa':129).

Dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Menurut sebagaian orang dari dua ayat diatas menunjukkan dilarangnya poligami. Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat

[13] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm..360.

"maknawy". Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada diluar kemampuan manusia.[14]

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. telah bersabda: "Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat dalam keadaan sebelah dari badannya miring.[15]

Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah SWT. akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 129, bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh karena itu ia tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja sehingga istri yang lain tidak diperdulikan.[16]

Kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan istri-istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja. Adapun dasar hukum poligami yang bersumber dari hadist, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Qais bin Hants dikutip Dedi Jubaedi, dijelaskan bahwa:[17]

"Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. maka beliau bersabda,"Pilihlah empat orang diantara mereka."

Berdasarkan hadis diatas, jelas bahwa aturan bagi seseorang dalam melakukan poligami adalah batasan 4 orang wanita. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa sunnah menjelaskan kepada kita untuk membatasi poligami dengan

---

[14] Abduttawan Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.15-16.

[15] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A.Hasan, (Bandung: Penerbit di Ponegoro, 2002), hlm. 472.

[16] Ibid., hlm. 473.

[17] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 127.

empat orang saja. Adapun sabda Nabi *iktar htinna arba'an* menunjukkan bahwa kata-kata *matsna wastulatsa waruba'a* dalam firman Allah ayat 4 surat An-Nisa diatas adalah untuk *taqyid* (batasan) bukan untuk *takmim*, (bilangan umum tanpa batas).

Abu Bakar mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 ada dalil yang memperbolehkan pemberian beban diluar kemampuan karena berdasarkan fakta, Allah SWT. Membebani suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, padahal disaat yang sama Allah memberitahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Hakikat adil yang dimaksud ialah adil dalam urusan materi. Adil yang seperti itu masih dapat terjangkau, sedangkan perilaku adil yang Allah beritahukan mustahil dilakukan dan yang tidak akan diwajibkan kepada mereka ialah adil yang berhubungan dengan perasaan hati.[18]

Abu Bakar bin Arabi berkata, "Memang benar, adil dalam cinta diluar batas kesanggupan seseorang sebab itu hanya ada dalam genggaman Tuhan yang mebolak-balikkan menurut kehendaknya. Begitu pula dengan pergaulan (hubungan suami istri). Terkadang, ia hanya bergairah dengan istri yang satunya saja, tetapi dengan istri yang lainnya ia kurang bergairah. Jika hal ini dikarenakan unsur kesengajaan, berdosalah ia (suami) kepada istrinya. Sebaliknya, apabila hal itu tidak disengaja, ia (suami) tidak berdosa sebab hal ini ada diluar kemampuannya.

Batasan empat istri yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Ghailan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Ghailan untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.[19]

3. Syarat-syarat Melakukan Poligami

---

[18] Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita* , (Jakarta:Pena Pundi Aksara), hlm. 117.

[19] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat....*, hlm. 128.

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[20]

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[21]

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan

---

[20] Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (Jakarta: Sinar Grafika 2007).

[21] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.126-127.

kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang "kurang normal" atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.[22]

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangant tidak rasional atau tidak mungkn apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.[23]

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

[22] Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.129.

[23] Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum...*, hlm. 122.

Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama”.

Kemudian dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukam pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 41., maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran. Pasal 43 menyebutkan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

4. Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:[24]

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
e. Untuk memberikan ujian kepada laki-laki (suami) atas kekuasaan Allah tentang bolehnya berpoligami dan ujian bagi seorang perempuan (istri) agar mereka memikirkan tanda-tanda kekuasaannya.

[24] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 136.

C. Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana sibutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamnya masing-masing dan kepercayaannya.

Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu.Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.[25]

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinanan No.1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja.

1. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

[25] Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus pengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaiman yang di jelasakan di bawah ini:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
   a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

   Jika seorang suai yang ingin melakukan permohonan izin oligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia .sebagaimana yang akna di jelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci.
3. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada peengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
   c. Adanya rlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadapistri-istri dan anak-anak mereka.

4. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunya seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya".[26] BW menganut asas monogamy tertutup.

Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ‚pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemunkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan

[26] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 34.

tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberiakannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suaimi terbut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan seoarang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami makamenurut Undang-Undang suami terbut tidaak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang haru dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biyasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-aurat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap. Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim

tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seoarang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetepa melakukan perkawinan teerhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan di pecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama meemang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.[27] Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, Tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu hanya dibatasi empat orang perempuan saja dan dengan persetujuan Pengadilan Agama sebagai Institusi, dan juga persetujuan dari pihak istri sebelumnya, sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh seseorang yang hendak melakukan poligami itu sendiri,

D. Poligami dalam Fiqh Islam

Syariat Islam tidak menjadikan tatanan poligami sebagai suatu kewajiban yang tidak terelakkan bagi laki-laki Muslim, dan tidak pula mewajibkan kepada perempuan atau keluarganya untuk menerima pinangan

[27] Sayuti Thalib, *Hukum Krluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 78.

seorang laki-laki Muslim yang sudah mempunyai seorang isteri atau lebih. Hanya saja syariat Islam memberi kebebesan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya.[28] Surat An-Nisa ayat 4 ini mengandung dua hal pokok. Pertama, kewajiban suami memberi maskawin kepada istri yang ditunjukkan frasa:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela". Namun ulama mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata nihlah.Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberiaan dan hibah, atau dari kesenangan hati *('an thibi nafsin*). Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna nihlah pada Surat An-Nisa ayat 4 adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata "nihlah" bermakna agama, syariat dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan."

Al-Kalbi menafsirkan nihlah pada Surat An-Nisa ayat 4 dengan makna pemberian dan hibah sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian." Dalam pendapat ini, suami tidak mendapatkan timbal balik hak kepemilikan apapun dari pemberian mahar tersebut. *Budhu'* (kelamin) istri tetap dalam posisi semula milik istri. Suami hanya diperbolehkan memanfaatkannya, bukan berarti ia memilikinya dengan ditukar mahar. Sementara Abu Ubaidah menafsirkan kata "nihlah" dengan makna dari kesenangan hati. Sebab kata "nihlah" secara bahasa tidak hanya bermakna pemberian, namun pemberian tanpa imbalan apapun sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau

[28] Butsainan as-Sayyid al-Iraqy. *Rahasia Perkawinan yang Bahagia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 201.

dari kerelaan.” Artinya, Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa tuntutan imbalan apapun darinya.[29]

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak secara merata dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, kemudian Nabi Saw melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat orang isteri. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, di antaranya riwayat dari Naufal ibn Mu’awiyah ia berkata: “*Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang isteri, Rasulullah berkata: ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”.* Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: *“Ketika aku masuk Islam aku punya delapan isteri, lalu aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata: pilih dari mereka empat orang”.* Kemudian riwayat yang serupa dari Ghailan ibn Salamah ats-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri, lalu Rasulullah bersabda: *“Pilih empat orang dan ceraikan yang lainya”*[30]

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi yang ingin berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan berpoligami itu sangatlah berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Dengan kata lain, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap isteri mereka seperti sedia kala.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islamsangat berbeda dengan praktek poligami pada sebelumnya. Perbedaan itumenonjol pada dua hal yaitu: *Pertama,* Pada bilangan isteri, dari tidak terbatasjumlahnya menjadi dibatasi hingga empat orang isteri dalam waktubersamaan. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, karena laki-laki pada masaitu sudah terbiasa dengan

---

[29] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M), Juz IX, hlm. 147

[30] Butsainan as-Sayyid al-Iraqy. *Rahasia...., hlm. 202.*

banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empatorang isteri saja dan menceraikan yang lainnya. *Kedua,* Pada syarat poligami,yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumya poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya saja.[31]

Poligami menurut Muhammad Syahrul adalah bantuan khusus ataupun solusi yang diprioritaskan Allah, karena poligami mempunyai banyak mamfaat bagi kemaslahatan umat. Tetapi bantuan khusus atau solusi itu hanya di berikan kepada orang-orang yang mampu, dan bagi orang yang tidak mampu, Allah tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan poligami.[32]

Menurut imam Abu Hanifah, suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil adalah hak istri.[33] Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. dan juga hadist dari Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada para istrinya. "Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. dan beliau pernah berdoa: "Ya Allah ini bagiankku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).[34]

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal mereka membolehkan suami yang akan poligami dengan batas maksimal empat orang

---

[31] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 4.

[32] A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, cet. ke- 1. (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), hlm. 83.

[33] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan....*, hlm. 129.

[34] Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.129.

istri. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthi, yang artinya: " Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-saqafi masuk islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk islam bersamanya, kemudian Nabi SAW. memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) emapat diantara mereka.[35]

Seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal juga mempunyai pandangan sendiri tentang poligami, Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal menekankan pada batasan untuk seorang suami yang akan melakukan poligami, kedua imam ini membatasi dengan batasan maksimal hanya empat istri saja.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i membolehkan seorang muslim yang mempunyai istri maksimal empat, dan juga mensyaratkan suami tersebut berlaku adil, keharusan suami berlaku adil menurut Imam Syafi'i adalah adil yang berhubungan secara fisik, yakni dalam perbuatan atau perkataan; misalnya dengan mengunjungi istri dimala atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada hadist Nabi yang sama dijadikan dasar hukum oleh Imam Abu Hanifah sedangkan keadilan yang ada didalam hati menurut Imam Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya.[36]

Selain para fuqaha yang telah disebutkan diatas Imam Syafi'i menjelaskan konsep keadilan secara lebih rinci, yakni yang dimaksud suami harus berlaku adil adalah adil secara fisik, bukan adil secara naluri atau hati. Adil secara fisik yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i yaitu adil dalam membagi giliran nafkah batin atau hubungan suami istri secara merata atau sama. Yang disyaratkan bukanlah keadilan yang ada di dalam hati tidak ada yang bisa mengetahuinya selain hanya Allah SWT.

---

[35] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta:INIS,2002), hlm.103.
[36]Ibid., hlm.104.

Mahar dalam penafsiran Al-Raghib Al-Ashfahani terhadap kata shadaq dan nihlah dianalogikan dengan sifat lebah yang selalu memberi manfaat dan tidak pernah menjadi sesuatu yang mudlarat (bahaya). Dalam kehidupannya, lebah membantu penyerbukan (proses pernikahan) yang terjadi antar bunga. Selain bertindak sama seperti hal penghulu yang mengawinkan manusia, lebah memiliki manfaat besar untuk penyembuhan berupa madu yang dihasilkannya. Segala bentuk prilaku lebah tersebut merupakan suatu pengorbanan yang dilakukannya dengan tidak mengharapkan balas jasa. Sekalipun lebah mengisap madu bunga, tetapi pada hakikatnya akan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang lain (madu). Persamaan shadaq dan lebah terletak pada sifatnya yang merupakan pemberian tanpa mengharapkan suatu imbalan. Al-Ashfahani mengatakan pemberian tanpa ada imbalan.[37]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[37]Al-Husein Al-Raghib Al-Ishfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003), hlm.. iii.

BAB TIGA
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN LUT TAWAR ACEH TENGAH

A. Gambaran Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah

1. Deskripsi Umum Kecamatan Lut Tawar

Kecamatan Lut Tawar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas wilayah 8.759,04 Ha yang terdiri dari 18 kampung defenitif dan 9 kampung persiapan. Kecamatan Lut Tawar terletak pada ketinggian 1.205 m diatas permukaan laut, yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Kecamatan Lut Tawar memiliki suhu udara rata-rata 23-28 °C. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lut Tawar adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bebesen
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Linge
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bebesen/Pegasing

Untuk lebih jelas, dalam Tabel 3.1 ini merupakan nama-nama Kampung yang terdapat di Kecamatan Lut Tawar.

Tabel 3.1 Nama-nama Kampung di Kecamatan Lut Tawar

No	Nama Kampung
1	Asir-Asir
2	Asir-Asir Asia
3	Bale Atu
4	Bujang
5	Gunung Suku
6	Hakim Bale Bujang
7	Kenawat
8	Kutene Reje
9	Merah Mersa
10	Pedemun One-One
11	Rawe

No	Nama Kampung
12	Takengon Timur
13	Takengon Barat
14	Teluk One-One
15	Toweren Toa
16	Toweren Uken
17	Toweren Antara
18	Waq Toweren

Sumber: Kantor Camat Lut Tawar Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Lut Tawar bekerja pada bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan.

Penduduk Kecamatan Lut Tawar pada umumnya bersuku Gayo, disamping suku Aceh, Alas, Jawa, Batak, Padang, dan yang lainnya. Seperti wilayah provinsi Aceh yang lainnya mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Lut Tawar adalah Islam.

Penduduk Kecamatan Lut Tawar dari tahun ke tahun terus bertambah, pertambahan penduduk ini selain disebabkan oleh angka kelahiran juga disebabkan oleh adanya pendatang baru dari luar wilayah kecamatan Lut Tawar atau bahkan dari lura wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang mencari pekerjaan di Kecamatan Lut Tawar.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Lut Tawar yang paling dominan adalah bekerja di sektor pertanian, yaitu mencapai 40,70% diikuti mata pencaharian PNS/TNI/POLRI 21,89%, Wiraswasta 24,36%, Pensiunan 8,68% dan Nelayan 4,37%.[1]

Dalam proses mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lut Tawar tentu saja diperlukan sarana dan prsarana yang memadai, di bawah ini akan diuraikan sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Lut Tawar.

[1] Kantor Camat Lut Tawar Tahun 2022.

2. Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini diantaranya Reje masing-masing kampung dan pelaku poligami yang bersedia untuk diwawancari. Responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Responden Penelitian

No	Nama/Inisial	Keterangan
1	Burhanuddin	Reje/Keuchik Kampung Gunung Suku
2	Hasan Basri	Petue Kampung Gunung Suku
3	AS	Pelaku Poligami
4	Mulyadi	Reje/Keuchik Kampung Asir-Asir
5	FM	Istri yang di poligami
6	Maryani	Tokoh perempuan Kampung Teluk One-One
7	Sabirin	Sekretaris Kampung Teluk One-One

B. Sebab-sebab Terjadinya Poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima isteri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam,seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh istri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi).

Terjadinya poligami tentunya disebabkan oleh berbagai hal, sangat tergantung dari pelaku poligami itu sendiri. Sebab-sebab terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dapat diuraikan dari hasil

wawancara dengan responden yang mengetahui dan merasakan perihal poligami di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah.

1. Kasus pertama terjadi di Kampung Gunung Suku, suami berinisial TN, istri pertama berinisial SY dan istri kedua LA.

Penyebab terjadinya poligami di Kampung Gunung Suku akibat dari perselingkuhan TN dengan LA seorang gadis dari Kampung Toweren Antara. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Reje dan petua Kampung Gunung Suku.

> Sepengetahuan kami saudara TN menikah lagi setelah ketahuan menghamili saudari LA yang merupakan anak gadis dan masih berusia 22 tahun. Sebagai Reje (Keuchik) Kampung Gunung Suku ikut terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut karena kasus tersebut menghebohkan meskipun tidak sampai pada tahap pelaporan kepada pihak kepolisian dengan alasan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Namun demikian, mereka tetap mendapatkan sanksi adat dari Kampung Gunung Suku dan Kampung Toweren Antara.[2]

> Kasus poligami yang dilakukan oleh TN akibat perselingkuhan, pada TN dan SY istri pertama baru menikah tahun 2017 dan perselingkuhan tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga pada tahun 2021 terpaksa pihak adat menikahkan mereka, pernikahan tersebut hanya untuk menutupi aib keluarga dan beberapa bulan kemudian TN menceraikan istri keduanya karena rumah tangga dengan istri pertama sering terjadi cek cok, serta keluarga istri kedua juga tidak menerima TN sebagai menantunya.[3]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kasus pertama yang terjadi di Kampung Gunung Suku berawal dari saudara TN dan SY menikah pada tahun 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan Lut Tawar,

---

[2] Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Reje/Keuchik Kampung Gunung Suku, pada tanggal 9 Juni 2022.

[3] Hasil wawancara dengan Hasan Basri, Petue Kampung Gunung Suku pada tanggal 10 Juni 2022.

setelah tiga tahun berumah tangga TN mengkhianati istrinya dengan berselingkuh dengan LA, akibat hubungan gelap tersbut LA hamil diluar nikah dan TN mengakui perbuatannya.

Untuk menutupi aib keluarga akhirnya TN pada tahun 2021 menikah dengan LN tanpa tercatat di KUA, artinya pernikahan TN dan LN disebut nikah siri yaitu nikah yang tidak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan TN dan LN hanya berlangsung selama lebih kurang dua bulan dan setelah itu TN menceraikan LN dan kembali pada istri pertama.

Dengan demikian, kasus poligami pertama yang terjadi di Kampung Gunung Suku akibat perselingkuhan suami dengan perempuan lain, karena hamil dan suami mengakui perbutannya, maka terpaksa dinikahkan secara adat atau tidak tercatat di KUA setempat.

2. Kasus kedua terjadi di Kampung Asir-Asir, suami berinisial AS dan Istri pertama berinisial YB dan istri kedua berinisial SM.

Penyebab terjadinya poligami di Kampung Asir-Asir akibat sakit yang menahun istri pertama. Poligami yang dilakukan AS mendapatkan izin dari istri pertama dan juga dari keluarga istri pertama. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan AS dan Reje Kampung Asir-Asir.

> Pada awalnya saya sempat menolak melakukan poligami dengan istri kedua saya, karena terus didesak oleh keluarga istri pertama dan permintaan istri pertama akhirnya pada tahun 2021 saya menikah dengan saudari SM yang juga masih kerabat dekat istri pertama saya. Istri pertama saya sudah sakit-sakitan sejak tahun 2016 sudah mulai sakit-sakitan dan pada bulan maret 2022 akhirnya dia meninggal dunia.[4]

> Poligami yang dilakukan oleh AS karena permintaan istri pertama dan juga desakan dari saudara istri pertama. Istri pertama AS sudah sejak tahun 2016 sakit dan penyakit tersebut tergolong aneh bagi kami dan

[4] Hasil wawancara dengan AS (suami) pelaku poligami pada tanggal 11 Juni 2022.

banyak yang berpendapat jika istri pertama beliau diguna-digunai orang. Terlepas dari semua itu saudara AS melakukan poligami secara baik-baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Beliau sendiri merupakan PNS di Kemenag Aceh Tengah dan saya rasa beliau lebih paham tentang syarat-syarat dan ketentuan melakukan poligami. Beberapa bulan yang lalu istri pertama AS yaitu saudari YB meninggal dunia.[5]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa suami berinisial AS dan Istri pertama berinisial YB keduanya merupakan PNS di Kabupaten Aceh Tengah. Pernikahan AS dan YB telah berlangsung selama 13 tahun, namun pada tahun 2016 SM mulai sakit-sakitan dan akhirnya terkenan stroke akut dan lumpuh total dan pada tahun 2021 keluarga YB menyarankan AS untuk menikahi kerabat dekat YB dan akhirnya pada akhir tahun 2021 AS menikah dengan SM. Pada bulan Maret 2022 YB akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak hasil pernikahan dengan AS.

Dengan demikian, penyebab kasus poligami di Kampung Asir-Asir dikarenakan istri pertama sakit menahun dan pernikahan tersebut juga disebut-sebut atas permintaan istri pertama dan juga dari keluarga istri pertama. Istri kedua AS masih merupakan kerabat dekat istri pertama.

3. Kasus ketiga terjadi dikampung Teluk One-One, suami berinisial SI, istri pertama berinisial FM dan istri kedua bernama LM.

Penyebab terjadinya poligami di Kampung Teluk One-One disebabkan belum memiliki keturuna. Poligami yang dilakukan SY tidak mendapatkan izin dari istri pertama yaitu FM namun SI tetap malakukan poligami pada tahun 2121. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan FM (istri pertama), Maryani Tokoh perempuan Kampung Teluk One-One dan Sabirin sekretaris Kampung Teluk One-One.

[5] Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Reje/Keuchik Kampung Asir-Asir, pada tanggal 11 Juni 2022.

Suami saya menikah lagi karena alasan ingin memiliki keturunan, karena sering terjadi pertengkaran dan sering sekali dia marah-marah akhirnya dia menikah tanpa sepengetahuan saya. Namun demikian, sampai saat ini saya tidak menandatangani surat izin menikah lagi sehingga mereka hanya menikah sirri tanpa tercatat di KUA.[6]

Sebagai tokoh perempuan di Kampung Teluk One-One saya merasa miris dengan kasus poligami yang dilakukan oleh SI, alasan beliau menikah lagi karena mandul padahal belum pernah dilakukan tes siapa yang sebenarnya mandul dan sampai saat pernikahannya yang kedua belum juga memiliki keturunan.[7]

Pernikahan kedua antara SI dengan LM dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di KUA karena tidak mendapat izin dari istri pertama. Kasus ini sendiri masih terus bergulir hingga saat ini karena LM meminta untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Lut Tawar, sementara pihak KUA tidak bisa mengeluarkan Buku Nikah karena ada prosedur dan syarat yng tidak terpenuhi dan salah satunya yang tidak terpenuhi adalah surat keterangan izin dari istri pertama.[8]

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan SI dan FM dilakukan pada tahun 2014 namun pada tahun 2021 SI menikah dengan LM. Pernikahan kedua SI disebut-disebut karena tidak memiliki keturunan dengan FM, namun dari observasi pernikahan kedua SI dan LM juga belum memiliki keturunan.

Dengan demikian, penyebab poligami pada kasus ketiga yang terjadi di Kampung Teluk One-One karena alasan tidak memiliki keturunan meskipun banyak pihak meragukan alasan tersebut.

---

[6] Hasil wawancara dengan FM, (istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 12 Juni 2022.

[7] Hasil wawancara dengan Maryani, Tokoh perempuan Kampung Teluk One-One pada tanggal 12 Juni 2022.

[8] Hasil wawancara dengan Sabirin, Sekretaris Kampung Teluk One-One pada tanggal 13 Juni 2022.

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya.Islam juga sangat memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta mencegah timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyrakat.

Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan hingga sampai empat orang saja dengan syarat hal itu bukan sekedar mengumbar hawa nafsu semata. Berikut beberapa alasan yang dibenarkan seorang suami mempertimbangkan langkah berpoligami, pertama faktor biologis, faktor ekonomi, faktor banyaknya jumlah wanita dibanding pria.

C. Dampak Poligami terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Menurut Syari'at Islam, perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baikdi mata masyarakat ataupun di mata Allah Swt. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada zaman Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar dan tidak di ridhoi oleh Allah Swt. Namun tidak semua bentuk perkawinan pada zaman tersebut dilarang oleh Islam hingga saat ini. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, yakni bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami.

Dua dari tiga kasus praktek perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikian

bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

1. Dampak psikologis

Scara psikologis semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa rata-rata wanita yang melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain akan merasa sedih, cemburu, iri, stress berkepanjangan, serta benci karena merasa sudah dikhianati oleh suaminya. Selain itu, konflik internal dalam keluarga juga menjadi masalah psikologis bagi wanita, baik itu konflik antara istri yang satu dengan yang lain dan antara istri dengan anak-anak tiri yang lain.[9] Hal ini juga dialami oleh istri pertama yang dipoligami secara tidak sah atau secara diam-diam.

> Secara psikologis saya sangat tertekan dan merasa malu dan merasa sakit hati saat pertama sekali dia akan melakukan poligami. Tapi apa hendak dikata dia telah menghamili anak gadis orang, meskipun dia telah meceraikan istri keduanya namun rumah tangga kami tidak lagi harmonis. Saya bertahan karena memikirkan anak, tentu dampaknya akan sangat tidak baik jika saya bercerai dengan suami saya.[10]
>
> Saya sangat sakit hati ketika dia suami saya pertama sekali mengatakan ingin menikah lagi, alasannya pun sangat mengejutkan karena ingin memiliki keturunan padahal belum tentu saya yang mandul. Sampai saat ini istri keduanya juga belum punya anak, jangan-jangan suami saya yang mandul.[11]

Hasil wawancara dengan istri yang suaminya berpoligami menunjukkan bahwa secara psikologis mereka merasa sakit hati dan malu. Apa lagi para isteri

---

[9] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibra Press, 2007), hlm. 36.

[10] Hasil wawancara dengan SY (Istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 9 Juni 2022.

[11] Hasil wawancara dengan FM, (istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 12 Juni 2022.

itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan monogami bukan poligami. Berdasarkan wawancara penulis dengan dua seorang isteri yang suaminya berpoligami bahwa ketika isteri mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, lalu isteri langsung mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, isteri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang di rasakanNya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu, isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah-marah melulu, mudah curiga, serta kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri.

2. Dampak terhadap anak dan keluarga

Poligami selain berdampak pada istri pertama, dalam penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa dampak poligami terhadap psikologi anak berdampak pada kurang dan hilangnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa benci dalam diri anak terhadap orangtua dan adanya rasa ketidak percayaan dalam diri anak hingga timbulnya depresi pada diri anak. Hasil wawancara dengan istri-istri yang dipoligami dapat diuraikan sebagai berikut.

> Meskipun anak saya masih kecil-kecil namun saya dapat melihat kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Selain itu keluarga besar saya juga merasa sangat terpukul apalagi suami saya merupakan pilihan saya sendiri.[12]
>
> Dampak poligami yang dilakukan suami saya tentunya pada keluarga besar saya, mereka sangat malu dan merasa dikhianati oleh suami saya. Pernikahan kami dulu awalnya melalui keluarga yang memperkenalkan

[12] Hasil wawancara dengan SY (Istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 9 Juni 2022.

kepada saya, namun akhirnya dia menikah lagi karena alasan ingin memiliki keturunan.[13]

Perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah mayoritas dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga membawa dampak buruk pada anak dan keluarga mereka. Seorang anak akan merasa malu bila ayahny-a beristeri lebih dari seorang (berpoligami), dan kadang-kadang anak tersebut mengira bapaknya tukang kawin.

Dengan perlakuan ayahnya yang seperti itu sehingga anak-anak tersebut merasa benci pada ayah dan dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya bahkan ada juga yang sampai putus sekolah. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya.

3. Dampak sosial

Dampak poligami tanpa izin isteri yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah juga muncul ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini diakui oleh isteri yang dipoligami.

Saya merasa malu untuk bergaul dalam masyarakat, rasa-rasanya saya saat ini menjadi buah bibir masyarakat. Sehingga saya memilih untuk tidak keluar rumah untuk mengurangi rasa sakit hati yang saya rasakan.[14]

Dampak sosial yang saya rasakan terutama sekali perasaan malu dengan tetangga dan teman-teman yang mengetahui suami saya kawin lagi. Perasaan malu ini bukan saja karena poligami suami saya tetapi karena alasan yang diutarakan kepada orang-orang jika saya mandul.[15]

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, maka dapat pahami bahwa poligami memberikan dampak sosial terutama pada istri pertama

---

[13] Hasil wawancara dengan FM, (istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 12 Juni 2022.

[14] Hasil wawancara dengan SY (Istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 9 Juni 2022.

[15] Hasil wawancara dengan FM, (istri yang suaminya berpoligami) pada tanggal 12 Juni 2022.

dan juga pada anak-anak hingga istri kedua yang dianggap perebut laki orang atau istilah sekarang disebut sebagai pelakor. Dengan demikian, poligami tanpa izin isteri itu menghambat pergaulan sosial kemasyarakatan, seperti hal yang dirasakan oleh FM dan SY Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

4. Dampak nikah di bawah tangan

Poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah mayoritas di lakukan secara diam-diam yang tidak melibatkan anak dan isteri terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

> Pernikahan kedua antara SI dengan LM dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di KUA karena tidak mendapat izin dari istri pertama.[16]
>
> Pernikahan TN pada tahun 2021 dengan LN tanpa tercatat di KUA, artinya mereka menikah di bawah tangan.[17]

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dampak lain yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Lut Tawar bahwa implikasi dari perkawinan poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah (Kantor Urusan Agama), walaupun menurut hukum Agama perkawinan yang seperti itu dipandang sah, akan tetapi secara administratif tidak tercatat.

D. Analisa Penulis

Kasus Poligami di Kecamatan Lut Tawar menjadi topik dan bahan pembicaraan masyarakat yang tiada habisnya. Memang perkawinan poligami tidak di larang dan tidak pula di perintahkan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan untuk berpoligami. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh

---

[16] Hasil wawancara dengan Sabirin, Sekretaris Kampung Teluk One-One pada tanggal 13 Juni 2022.

[17] Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Reje/Keuchik Kampung Gunung Suku, pada tanggal 9 Juni 2022.

orang-orang yang menginginkanNya ketika mengalami suatu masalah atau dalam keadaan darurat saja.

Bisanya orang pendukung poligami sering mengambil keputusan untuk berpoligami yaitu dengan adanya sesuatu permasalahan (mempunyai masalah) dalam hubungan perkawinan mereka. Seharmonis apa pun, pasti ada sebab yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berpoligami. Baik disebabkan oleh karena suami maupun karena isteri. Tetapi dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan (obsevasi) ataupun wawancara penulis dengan responden tidak semua perkawinan poligami dilakukan berdasarkan sesuatu hal yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, karena itulah perkawinan poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertama dan anaknya.

Kasus poligami di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana temuan dari hasil penelitian diantaranya karena perselingkuhan suami dengan perempuan lain, disebabkan karena tidak ada keturunan dan terakhir karena kondisi istri pertama yang sakit. Berbagai alasan yang diungkapkan pelaku poligami seperti karena merasa mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, ingin mempunyai anak laki-laki, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, ingin memperbanyak keturunan, dan sering terjadi percekcokan. Dengan berbagai alasan tersebut diatas suami melakukan poligami secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dari istri dan anak-anaknya, dalam artian pernikahan dengan istri kedua dilakukan secara nikah siri. Di Indonesia poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

g. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

h. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

i. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[18]

Poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, istri-istri dalam keadaan sehat, dapat melahirkan keturunan dan dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Lain halnya dengan istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang "kurang normal" atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.[19] Akan tetapi bukan berarti setelah berpoligami suami tidak memberikan nafkah dan membiarkan istri pertama dan anak-anaknya terkatung-katung karena lebih cenderung dengan istri kedua.

Dengan demikian, dua dari tiga kasus yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara tidak sah secara hukum Islam, karena kasus yang pertama sengaja selingkuh dan kasus kedua menduga istrinya mandul tanpa memeriksa terlebih dahulu ke rumah sakit atau dokter. Poligami dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu sebagai berikut berdasarkan firman Allah:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ
اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)

---

[18] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013), hlm.126-127.

[19] Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.121.

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa poligami hanya diperbolehkan dan bukan merupakan anjuran. Poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami), kemudian ayat tersebut membatasi jumlah istri sampai empat orang.

Pelaku poligami Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah beranggapan bahwa poligami merupakan anjuran ataupun perintah, padahal poligami bukan merupakan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkanNya dan dapat memenuhi syarat-syaratnya. Ada juga pelaku poligami yang beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi SAW. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan, karena tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW harus diteladani. Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam.

Poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yaitu suami tidak mendapat persetujuan istri dan tidak mampu berlaku adil. Kadar kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil karena tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalah dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga. Termasuk pembagian kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada kecenderungan dengan salah satu istri saja.

AR-RANIRY

Dari sinilah dapat terlihat bahwasanya tidak nampak sebuah keharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun istri atau suami berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan sulit terjadi. Meskipun anak-anak dari pernikahan pertama telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga. Sehingga poligami di Kecamatan Lut Tawar berdampak pada psikologi istri, psikologi anak dan keluarga, berdampak pada ekonomi, berdampak secara sosial dan juga berdampak pada pernikahan di bawah tangan.

Isteri pertama yang dipoligami di Kecamatan Lut Tawar merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa lagi para isteri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan monogami bukan poligami.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang isteri yang suaminya berpoligami bahwa ketika isteri mengetahui suaminya menikah denganperempuan lain, lalu isteri langsung mengalami stres berkepanjangan, sedih,sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, isteri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama.

Kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang di rasakanNya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu, isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah-marah melulu, mudah curiga, serta kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar mayoritas dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan ini implikasi terhadap anak akibat dari perkawinan poligami tanpa izin isteri menjadi topik utama dalam tulisan ini. Sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya pun tergolong kepada bentuk penyiksaan secara tidak langsung. Pengbaian hak dapat juga di artikan sebagai ketidak perhatian dan ketidak-adilan, baik secara sosial, maupun emosional yang seharusnya tidak bisa diterima oleh seorang anak. Pengabaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk misalnya, kurang memberi perhatian dan kasih sayang yang sangat di butuhkan oleh seorang anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak, waktu bercanda dan bermain dengan anak, tidak memperhatikan tentang kesehatan anak, rasa aman terhadap anak, dan pendidikan anak. Bahkan bisa juga di katakan bentuk pengabaian terhadap anak dengan membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian di antara anak-anak mereka, anak dengan isteri, dan sejenis lainnya.

Perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Poligami hanyalah untuk kondisi darurat saja, misalnya dalam hal keadaan isteri tidak bisa melahirkan keturunan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis, isteri memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, dan bila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagi isteri. Tetapi dalam perkawinan poligami itu harus disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Quran dan Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya tidak mengandung unsur dosa dan ketidak-adilan. Sehingga poligami tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Lut Tawar diantaranya adalah faktor perselingkuhan suami, faktor istri sakit menahun dan karena faktor tuduhan istri mandul. Oleh karenanya satu dari tiga kasus poligami di Kecamatan Lut Tawar dibenarkan secara Islam dan memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf h yaitu karena faktor Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
2. Dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Lut Tawar diantaranya terhadap psikologi istri yang dipoligami karena merasa sakit hati dan malu, berdampak pada psikologi anak karena kurangnya kasih sayang ayah serta merasa malu, dampak lainnya pada pemenuhan nafkah keluarga, berdampak juga secara sosial karena pernikahan dilakukan di bawah tangan (nikah siri).

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan juga kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan dampak poligami terhadap ketahanan keluarga agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang lebih kompeten dalam poligami dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menyempurnakan penelitian ini seperti menambah responden penelitian sehingga faktor penyebab terjadinya poligami dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga dapat diketahui lebih mendalam lagi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 2. 2014.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Creswell, John W. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantative and Qualitative Research*, (Versi Terjemahan Bahasa Indonesia). USA: Prentice Hall, 2008.

Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 2011.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Nur Hikmah, *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kapubaten Konawe Selatan)*. Kalosara. Vol. 1 No. 1. 2021.

Opi Yuliana, *Dampak poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi. Kota Metro Lampung: IAIN Metro, 2018.

Puspitawati, H. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2012.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, SAWWA – Volume 7, Nomor 2, 2012.

Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Wiwit Safitri dan Fahli, *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga*, Nusantara Journal of Economics. Vol. 3 No. 01. 2021.

Yusrotun Nikmah, *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Watulawu Kecamatan Amunggedo Kabupaten Konawe)*. Skripsi. Kendari: IAIN Kendari, 2018.

Zaiyad Zubaidi, dkk, *Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir).* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY